

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam (Hidayah, 2021). Sumber daya alam memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara. Kebijakan dan capaian bidang sumber daya alam merupakan modal utama untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup (Iswandi dan Indang, 2020:1). Menurut sifatnya sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hewan, tumbuhan, mikroba, air dan tanah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya dan sumber daya alam yang tidak akan habis seperti udara, matahari, energi pasang surut, energi laut dan air (Iswandi dan Indang, 2020:2-3). Salah satu sumber daya alam terpenting bagi setiap makhluk hidup di bumi adalah air. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan bagi manusia, hewan dan tumbuhan (Putri, 2021). Menurut Permenkes No. 416/PER/IX/1990, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas yang meliputi fisik, kimia, biologi, dan radiologis sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Menurut PP No.122/2015 air minum merupakan Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Akses terhadap air dan ketersediaan air bersih yang belum merata menjadi isu yang penting serta mempengaruhi segala aspek kehidupan, seperti kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target *Millenium Development Goals* dalam bidang sektor Air Minum dan Sanitasi (*WSS-MDG*), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun 2015 (pamsimas.pu.go.id). Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yaitu salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak melalui pendekatan berbasis masyarakat (Sandi, 2022:1). Pamsimas merupakan program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga pengelolaan. Selain masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan pemerintah desa (pemdes) tentunya juga ikut terlibat (Hayati dan Darmawan, 2021). Program Pamsimas tidak hanya membangun fisik sarana air minum dan sanitasi, tetapi juga membangun modal sosial yang mencakup berbagai aspek kesehatan, pola hidup sehat, ekonomi, politik desa, dan lingkungan hidup (Febrinastri, 2021). Pelaksanaan Program Pamsimas dilandasi dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

2025. Selain itu penyediaan sarana air minum dan sanitasi sesuai dengan Prioritas Nasional tahun 2020-2024 dimana arah kebijakan bidang air minum masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 5 RPJMN 2020-2024 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta sesuai dengan Program Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yaitu PP 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar pada KP 3 : Penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman (Pedoman Umum Pamsimas, 2023:8).

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum, dimana pada tahun 2021 sudah mencapai 90,8% untuk akses air minum layak (POKJA PPAS, 2022). Pada RPJMN 2020-2024 juga telah ditargetkan untuk Akses Air Minum layak adalah 100%. Selain itu, Pemerintah saat ini juga berupaya mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih yang berkelanjutan untuk semua (Pedoman Umum Pamsimas, 2023:1). Program Pamsimas I yang dimulai pada tahun 2008-2012 dan Pamsimas II dari tahun 2013-2015 telah berhasil meningkatkan ketersediaan layanan air minum bagi masyarakat miskin di perdesaan dan pinggiran kota serta menumbuhkan nilai-nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat pada 12.000 desa/kelurahan di 233 kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan target SDGs, Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 khusus untuk desa/kelurahan di Kabupaten/Kota yang belum akses 100% air minum. Pada tahun 2023 Pamsimas

dilanjutkan pelaksanaannya sebagai kegiatan untuk mendukung capaian air minum layak dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dengan sumber pendanaan 100% dari rupiah murni (Pedoman Umum Pamsimas, 2023:1).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, di mana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, maka dibentuk program Pamsimas yang berperan dalam memberikan dukungan finansial baik investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen dukungan teknis dan pengembangan kapasitas (pamsimas.pu.go.id). Program Pamsimas ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dengan berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-hari serta kondisi sanitasi yang mempengaruhi kesehatan lingkungan tempat tinggal. Program ini tidak hanya diperuntukan bagi desa-desa yang tertinggal saja, akan tetapi bagi seluruh desa yang benar-benar membutuhkan layanan air ataupun kekurangan akses air di desa mereka yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut (Mauliza, 2019:3).

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, diketahui bahwa secara nasional proporsi rumah tangga terhadap akses air minum, rata-

rata masih dibawah 50 persen yaitu hanya 44,94 persen pada tahun 2022. Artinya masih ada sekitar 55,06 persen rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum secara optimal. Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ir Doddy Izwardy MA mengatakan bahwa akses air minum layak di perkotaan mencapai 97,6 persen dan di pedesaan sekitar 87,1 persen. Sehingga dapat dikatakan, akses air minum layak di perkotaan lebih mudah dibandingkan di pedesaan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan data tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Tipe Daerah Dan Sumber Air Minum Layak (Persen) Di Jawa Tengah 2022

No	Tipe daerah	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Perkotaan	96,93	96,90	96,78
2	Pedesaan	91,12	90,18	89,56
3	Perkotaan dan Pedesaan	94,07	93,62	93,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Pada tabel 1.1 diatas terlihat bahwa terjadi penurunan persentase rumah tangga sumber air minum layak di daerah perkotaan dan pedesaan setiap tahunnya dari tahun 2020-2022. Dimana pada tahun 2020 sebanyak 96,93 persen rumah tangga di daerah perkotaan yang memiliki sumber air minum layak, kemudian di tahun 2021 menurun menjadi 96,90 persen dan di tahun 2022 kembali menurun menjadi 96,78 persen. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada tahun 2020 sebanyak 91,12 persen rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak, di tahun 2021 menurun menjadi 90,18 persen, dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 89,56 persen. Maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga di perkotaan dan pedesaan yang memiliki sumber air

minum layak masih belum memadai. Dan dapat dilihat bahwa rumah tangga di perkotaan yang memiliki sumber air minum layak lebih banyak dibandingkan di daerah pedesaan.

Penurunan persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak juga terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021

No	Tahun	Persentase
1	2019	92,08
2	2020	92,80
3	2021	91,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023

Pada tabel 1.2 diatas terlihat bahwa di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 92,08 persen, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 92,80 persen dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 91,49 persen. Kabupaten Banyumas termasuk kabupaten yang terpilih untuk melaksanakan Program Pamsimas. Jika dilihat dari tujuan adanya Program Pamsimas yaitu untuk menyediakan akses layanan air minum bagi masyarakat, namun pada kenyataannya akses sumber air minum untuk masyarakat masih belum memadai dan optimal.

Salah satu desa di wilayah Kabupaten Banyumas yang terpilih dalam Program Pamsimas yaitu Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Desa Darmakradenan memiliki 10.853 penduduk, tersebar di 10 RW (Rukun Warga). Beberapa RW letaknya saling berdekatan,

namun beberapa RW yang lain dipisahkan oleh perbukitan. Dari 10 RW, hanya 4 RW saja yang menerima Program Pamsimas, yaitu RW 3, RW 4, RW 5, dan RW 10. Masyarakat Desa Darmakradenan, dalam memenuhi kebutuhan air bersih ada yang bersumber dari penampungan air bersih yang menggunakan dana desa, dan ada juga masyarakat yang memperoleh air bersih bersumber dari sumur gali atau sumur bor dan bagi masyarakat yang belum memiliki sumur dalam melakukan segala aktifitasnya yang berkaitan dengan air menggunakan air dari sungai terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan perangkat Desa Darmakradenan, diketahui bahwa pada saat musim kemarau, masyarakat Desa Darmakradenan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Air pada sumur gali yang digunakan masyarakat berkurang bahkan mengalami kekeringan. Tidak hanya sumur, air di sungai pun juga berkurang. Kesulitan yang timbul akibat keterbatasan air minum yang layak dapat langsung dirasakan dan sangat berpengaruh pada kesehatan serta produktivitas masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusinya adalah dengan menghadirkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) untuk memenuhi kebutuhan air Desa Darmakradenan. Namun pada kenyataan di lapangan dalam pelaksanaannya ditemukan adanya hambatan-hambatan berupa finansial, teknis, dan sumber daya. Berdasarkan observasi awal peneliti, permasalahan yang muncul adalah tidak semua masyarakat merasakan manfaat program Pamsimas ini dan terjadi keberhentian program dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, kurangnya

komunikasi dan koordinasi antara pengelola Pamsimas dengan masyarakat, kurangnya dana dalam proses pelaksanaan program, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan sering terjadi kerusakan pada pompa air dan pipa karena medan yang dilalui air menuju bak penampungan perbukitan sehingga harus memiliki daya dorong yang lebih besar agar air sampai ke dalam bak penampungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

2. Dimensi Waktu

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023-2024.

3. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada : Implementasi Program Pamsimas di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Program Pamsimas di Desa Darmakradenan?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan khasanah Ilmu Administrasi Publik yang terkait dengan kebijakan publik khususnya mengenai implementasi program.
- b. Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pelaksana Program Pamsimas di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.